

**PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PERBUATAN MELIBATKAN ANAK UNTUK  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA<sup>1</sup>**

Oleh: Jordy F. H Subekti<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya perbuatan melibatkan anak untuk melakukan tindak pidana narkotika dan bagaimana sanksi pidana terhadap perbuatan melibatkan anak untuk melakukan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Terjadinya perbuatan melibatkan anak untuk melakukan tindak pidana narkotika seperti melibatkan dan menyuruh anak-anak dalam dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkotika. Keadaan ekonomi dan faktor kemiskinan serta tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak di Indonesia sangat rentan untuk terpaksa dan dipaksa bekerja dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tuanya. Menjadi pengedar narkotika merupakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 2. Sanksi pidana terhadap perbuatan melibatkan anak untuk melakukan tindak pidana narkotika perlu diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu diterapkan sanksi pidana mati apabila pelaku melibatkan anak-anak dalam produksi dan distribusi narkotika. Kata kunci: Anak, narkotika.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan

hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.<sup>3</sup> Keberadaan anak yang ada dilindungi kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri.<sup>4</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 65 dinyatakan: "Pasal 64: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya". Pasal 65: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya".

Anak dalam kondisi kemiskinan, penelantaran, kebutuhurufan dan pendidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 seharusnya mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Ternyata pemerintah tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pembiayaan-pembiayaan penampungan, pendidikan bagi anak-anak yang dalam kondisi kemiskinan, penelantaran, kebutuhurufan dan pendidikan, Bahkan pemerintah selalu mengadakan pengusuran-pengusuran pada rumah-rumah kumuh yang ditempati oleh warga-warga yang miskin dan tidak mampu tanpa adanya penyediaan sarana penampungan dan pendidikan terutama bagi anak-anak. Dengan demikian pemerintah telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan undang-undang. Akibat dari pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban undang-undang, maka anak-anak tersebut menjamur pada

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Tommy Sumakul, SH, MH; Ronny Luntungan, SH, MH; Dr. Caecilia Waha, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711167

<sup>3</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 2.

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. ix

persimpangan jalan/traffigh light jalan serta tempat-tempat umum dan bus-bus umum terlantar menjadi pengemis dan pengamen serta jual Koran/surat kabar dalam mencari sesuap nasi untuk kepentingan keluarganya yang keadaan miskin dan akibat adanya penggusuran pada rumah-rumah kumuh.<sup>5</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya perbuatan melibatkan anak untuk melakukan tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap perbuatan melibatkan anak untuk melakukan tindak pidana narkotika ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menyusun karya ilmiah ini. Sesuai dengan metode penelitian yuridis normatif, maka diperlukan pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. PERBUATAN MELIBATKAN ANAK UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 67:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan

melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tuanya dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup sehari-hari, sampai saat ini jumlah pekerja anak tersebut baik di daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga. Pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja industri keluarga) maupun di jalanan seperti penjual koran, penyemir sepatu, pengamen dan pengemis, pemulung bahkan sebagai pelacur dan pengedar narkoba. Beberapa di antara pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak.<sup>6</sup>

Indonesia telah mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak, antara lain Keppres RI No. 59 Tahun 2002 (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak); Keppres RI No. 88/2002 (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak); dan UU No. 39 Tahun 1999 (UU HAM) dan Disahkannya UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan

<sup>5</sup> H.R. Abdussalam., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung. Jakarta. 2007, hal. 55.

<sup>6</sup> H.R. Abdussalam, *Op.Cit*, hal. 102.

anak juga merupakan bagian dari tanggungjawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi dari masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif melindungi anak.<sup>7</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 133 ayat (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 133 ayat (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>8</sup> Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan<sup>9</sup> dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkem* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong) bahan-bahan pembius dan obat bius.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai Perlindungan Khusus terhadap anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 59: "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran". Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dapat melalui:

1. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan anak yang diseksploitasi secara ekonomi atau seksual;
2. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi;
3. melibatkan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat.<sup>10</sup>

## **B. SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN MELIBATKAN ANAK UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 89:

<sup>7</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Penerbit Nuansa. Bandung, Juli 2006, hal. 16.

<sup>8</sup>Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>9</sup>Mardani, *Op.Cit*, hal. 78

<sup>10</sup>Emeliana Krisnawati, *Op.Cit*, hal. 48.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 133 ayat (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 133 ayat (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan

Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 74 ayat:

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75 ayat:

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 75 ayat (1): Penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dimaksudkan untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait. Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya anak penyemir sepatu atau anak penjual koran.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 183 ayat:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74,

dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Dikenakan sanksi pidana sebagai tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 500.000.000,-, barang siapa mempekerjakan anak dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk yang meliputi:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan anak untuk untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- c. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.<sup>11</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Terjadinya perbuatan melibatkan anak untuk melakukan tindak pidana narkotika seperti melibatkan dan menyuruh anak-anak dalam dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkotika. Keadaan ekonomi dan faktor kemiskinan serta tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak di Indonesia sangat rentan untuk terpaksa dan dipaksa bekerja dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tuanya. Menjadi pengedar narkotika merupakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
2. Sanksi pidana terhadap perbuatan melibatkan anak untuk melakukan tindak pidana narkotika perlu diberlakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu diterapkan sanksi pidana mati apabila pelaku melibatkan anak-anak dalam produksi dan distribusi narkotika.

### B. SARAN

1. Untuk mencegah anak-anak dilibatkan dalam produksi dan distribusi narkotika maka diperlukan upaya pemerintah yang serius untuk memberantas kejahatan narkotika karena sudah merupakan persoalan kenegaraan. Pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan dengan berbagai pihak termasuk masyarakat melalui sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai kedudukan anak yang sangat rentan dijadikan alat untuk mengedarkan narkotika dan upaya-upaya perlindungan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melibatkan anak untuk melakukan tindak pidana narkotika memerlukan ketegasan dan keberanian bagi aparat hukum seperti hakim dalam menerapkan sanksi hukum yang berat bagi para pelakunya agar orang lain tidak berani untuk meniru perbuatan para pelaku kejahatan yang melibatkan anak dalam produksi dan distribusi narkotika.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung. Jakarta. 2007.
- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan III. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, Juni 2008.
- ....., *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Penerbit Nuansa. Bandung, Juli 2006.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo. Bandung, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung. 2005.
- Levin Leah, *Hak Asasi Anak-Anak, Dalam Hak Asasi Manusia (Human Rigths)*

<sup>11</sup>Mohd Syaiful Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004, hal. 370.

- (Penterjemah) A. Rahman Zainudin (Penyunting) dan Peter Davies, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 1994.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Desember, 2005, Jakarta
- M. Dikdik, Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Rahayu, *Kepedulian Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Wanita*, Dalam Tapi Omas Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Cetakan ke-I. Alumni Bandung, 2000.
- Salam Faisal Moch, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Siswanto H., S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sudaryo dan kelik Wardiono, *Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Formal (Antara Hak Sebagai Anak Dan Hak Sebagai Pekerja*, Dalam Muladi (Editor) *Hak Asasi Manusia (Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syamsuddin Syaupil Mohd, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Zein Ahmad, Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika I. Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.